



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan sebagai berikut:

SUHARNI, umur 52 tahun, tanggal lahir 18 Juni 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Karanggantung, Rt.001 Rw 006, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 19 Mei 2022 di bawah Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kdl, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di kendal, pada tanggal 18 JUNI 1969 dengan Nama SUHARNI, dari pasangan suami istri sah antara JUKERI dan SUPARTI, sebagaimana keterangan yang tertera di dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sojomerto, tertanggal 07 Maret 2022;
2. Bahwa data pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-02082019-0058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 20 Maret 2022, dengan Nama SUHARNI, Lahir di Kendal pada Tanggal 05 JULI 1969, nama orang tua JUKERI dan SUPARTI;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tanggal dan Bulan Kelahiran dari pemohon pada Akta Kelahiran a quo, yaitu Tanggal dan Bulan kelahiran pemohon yang tertulis dan terbaca "05 JULI 1969" adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca "18 JUNI 1969";
4. Bahwa untuk memperkuat perubahan penulisan Tanggal kelahiran tersebut, bersama ini pemohon melampirkan bukti dukung/ dokumen yang sudah benar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa didalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sojomerto, tertanggal 07 Maret 2022, tanggal kelahiran pemohon tertulis dan terbaca "18 JUNI 1969";
- b. Bahwa didalam surat Keterangan pemohon dari Sekolah Dasar Negeri I Kalilumpang, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dengan Nomor: 421.2/06/11/2022 tertanggal 04 Maret 2022 A.N. SUHARNI, tanggal kelahiran pemohon tertulis dan terbaca "18 JUNI 1969";
- c. Bahwa didalam buku Kutipan Akte Nikah dengan Nomor: 0356.104/VIII/2019 milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal pada tanggal 30 Agustus 2019, tanggal dan bulan kelahiran pemohon tertulis dan terbaca "18 JUNI 1969";
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran dalam kutipan akta kelahiran pemohon, yang semula tertulis dan terbaca "05 JULI 1969", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "18 JUNI 1969";
6. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah tanggal kelahiran yang tertera dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
8. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan tanggal dan bulan kelahiran pada kutipan akta kelahiran pemohon Nomor : 3324-LT-

Halaman 2, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02082019-0058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 20 Maret 2022, dengan Nama SUHARNI, yang semula Tanggal dan bulan kelahiran tertulis dan terbaca "05 JULI 1969", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "18 JUNI 1969";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Tanggal dan bulan Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3324114507690001 atas nama SUHARNI yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal pada tanggal 11-02- 2022, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-02082082019-0058, atas nama SUHARNI, yang dikeluarkan di Kendal , pada tanggal 20 Maret 2022, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan dari sekolah Dasar Negeri 1 Kalilumpang No.421.2/06/11/2022 menerangkan Nama Suharni , tempat tanggal lahir Kendal 18 Juni 1969 setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Kepala Keluarga Suharni yang dikeluarkan Kepala Desa Sojomerto tanggal 7 Maret 2022, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0358/104/VIII/2019 Kumadi dengan Suharni, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Halaman 3, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 33241109808082321 Nama Kepala Keluarga Kumadi Dukuh Karanggantung Rt.001 Rw.006 Desa Sojomerto Kec.Gemuh Kab.Kendal. setelah diperiksa diberi tanda P-6;

Bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sutardi,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk merubah/memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon agar sama dan sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat adanya kesalahan penulisan, dimana letak kesalahannya terdapat pada penulisan Tanggal dan bulan kelahiran tertulis dan terbaca 5 Juli adalah salah, seharusnya yang benar tertulis dan terbaca 18 Juni ;
- Bahwa selain penulisan Tanggal dan Bulan kelahiran Pemohon tersebut, tidak ada data yang lain dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut semuanya sudah benar;
- Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran untuk mendaftar Umroh;

2. Saksi Agus Mukhrobin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk merubah/memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon agar sama dan sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat adanya kesalahan penulisan, dimana letak kesalahannya terdapat pada penulisan Tanggal dan bulan kelahiran tertulis dan terbaca 5 Juli adalah salah, seharusnya yang benar tertulis dan terbaca 18 Juni ;
- Bahwa selain penulisan Tanggal dan Bulan kelahiran Pemohon tersebut, tidak ada data yang lain dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut semuanya sudah benar;
- BAHWA Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran untuk mendaftar Umroh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi maupun bukti surat diatas tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk perubahan tanggal dan bulan kelahiran pada kutipan akta kelahiran pemohon Nomor : 3324-LT-02082019-0058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 20 Maret 2022, dengan Nama SUHARNI, yang semula Tanggal dan bulan kelahiran tertulis dan terbaca "05 JULI 1969", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "18 JUNI 1969";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. saksi Sutardi dan Saksi Agus Mukhrobin

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK 3 324114507690001 atas nama SUHARNI yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal pada tanggal 11-02- 2022, bahwa pemohon beralamat di Dukuh Karanggantung Rt .001 Rw.006, Desa Sojomerto, Kecamatan G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emuh, Kabupaten Kendal, sehingga berdasarkan yuridiksi bahwa pemohon sudah benar mengajukan permohonannya dan Pengadilan Negeri Kendal berhak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menerangkan bahwa didalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sojo merto, tertanggal 07 Maret 2022, tanggal kelahiran pemohon tertulis dan terbaca "18 JUNI 1969";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 didalam surat Keterangan pemohon dari Sekolah Dasar Negeri I Kalilumpang, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dengan Nomor: 421.2/06/11/2022 tertanggal 04 Maret 2022 A.N. SUHARNI, tanggal kelahiran pemohon tertulis dan terbaca "18 JUNI 1969";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 didalam buku Kutipan Akte N ikah dengan Nomor: 0356.104/VIII/2019 milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal pada tanggal 30 Agustus 1019, tanggal dan bulan kelahiran pemohon tertulis dan terbaca "18 J UNI 1969";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -bukti diatas dan keterangan kerangan saksi-saksi bahwa maksud dan tujuan pemohon mangajukan permohonan ini adalah untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran dalam kutipan akta kelahiran pemohon, yang semula tertulis dan terbaca "05 JULI 19 69", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "18 JUNI 1969" untuk dipergunakan mendaftarkan umroh dengan demikian melihat kelengkapan data-data yang diperlukan untuk proses administrasi pemohon , dan tidak bertentangan dengan Undang-undang sehingga Hakim berpendapat terhadap permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Halaman 6, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena status perubahan dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian Petitem ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan tanggal dan bulan kelahiran pada kutipan akta kelahiran pemohon Nomor : 3324-LT-02 082019-0058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 20 Maret 2022, dengan Nama SUHARNI, yang semula Tanggal dan bulan kelahiran tertulis dan terbaca "05 JULI 1969", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "18 JUNI 1969";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Tanggal dan bulan Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh SAHIDA ARIYANI,SH Hakim Pengadilan Negeri Kendal sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUGONDO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd.

SUGONDO SH

SAHIDAARIYANI, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. -
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNPB Relaas panggilan	Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)